



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah memiliki Gelanggang Olahraga (GOR) "Patut Patuh Patju" di Gerung yang merupakan aset daerah dan memerlukan perawatan, pemeliharaan serta pengelolaan yang lebih optimal sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lombok Barat perlu adanya perubahan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
9. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lombok Barat.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan atas pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat.
8. GOR adalah Gelanggang Olahraga "Patut Patuh Patju" Kabupaten Lombok Barat.
9. Turnamen Olahraga adalah kompetisi olahraga yang melibatkan sejumlah pertandingan dan/atau perlombaan.

BAB II

PERUBAHAN TARIF TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal 2

Merubah tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI (enam) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Untuk Retribusi Tempat Rekreasi tidak dipungut/dikenakan lagi karena sudah masuk dalam komponen Pajak Daerah.

Pasal 3

Perubahan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebagai berikut :

NO.	JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	TARIF RETRIBUSI LAMA (Rp.)	TARIF RETRIBUSI BARU (Rp.)
A.	TEMPAT REKREASI :		
1.	Rekreasi Pantai :		
	a. Wisatawan Domestik :		
	- Dewasa	Rp. 2.000,-/orang	Rp. 0,-/orang

	- Anak-anak b. Wisatawan Asing	Rp. 1.000,-/orang Rp. 5.000,-/orang	Rp. 0,-/orang Rp. 0,-/orang
2.	Rekreasi Pegunungan : a. Wisatawan Domestik : - Dewasa - Anak-anak b. Wisatawan Asing	Rp. 5.000,-/orang Rp. 2.000,-/orang Rp. 20.000,-/orang	Rp. 0,-/orang Rp. 0,-/orang Rp. 0,-/orang
3.	Rekreasi Air Terjun dan Arung Jeram : a. Wisatawan Domestik : - Dewasa - Anak-anak b. Wisatawan Asing	Rp. 5.000,-/orang Rp. 2.000,-/orang Rp. 25.000,-/orang	Rp. 0,-/orang Rp. 0,-/orang Rp. 0,-/orang
B.	TEMPAT OLAHRAGA :		
1.	Gelanggang Olahraga : - Dewasa - Anak-anak	Rp. 5.000,-/orang Rp. 2.000,-/orang	Rp. 10.000,-/orang Rp. 5.000,-/orang
2.	Gelanggang Olahraga Patut Patuh Patju Lombok Barat: a. Penggunaan Kejuaraan Olahraga Secara Komersial : - 1 hari - Jam 07.00 - 18.00 wita - Jam 18.00 - 22.00 wita b. Penggunaan Kejuaraan Olahraga Secara Non Komersial : - 1 hari - Jam 07.00 - 18.00 wita - Jam 18.00 - 22.00 wita c. Penggunaan event lain Secara Komersial : - 1 hari - Jam 07.00 - 15.00 wita - Jam 15.00 - 22.00 wita		Rp. 4.000.000/hari Rp. 100.000/jam Rp. 250.000/jam Rp. 1.500.000/hari Rp. 100.000/jam Rp. 150.000/jam Rp. 7.500.000/hari Rp. 4.000.000/Kegt Rp. 6.000.000/Kegt

	<p>d. Penggunaan event lain Secara Non Komersial :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 hari - Jam 07.00 - 15.00 wita - Jam 15.00 - 22.00 wita <p>e. Sedangkan penggunaan untuk kegiatan pemusatan latihan atlet Lombok Barat, kegiatan PPLP, kegiatan open turnamen, kegiatan kepemudaan dan kegiatan yang dilaksanakan atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak dikenakan biaya (Non Tarif).</p>		<p>Rp. 5.000.000/hari Rp. 1.500.000/Kegt Rp. 3.500.000/Kegt</p> <p>Rp. ---</p>
--	--	--	--

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 29 Januari 2019
BUPATI LOMBOK BARAT,




H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 30 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



Ir. H. MOH. TAUFIQ, M.Sc.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19591228198603 1 017